

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MENYALAHGUNAKAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL**

(Studi Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

NENENG HAMZAH

B011181533



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL (Studi Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks)

OLEH

NENENG HAMZAH

B011181533

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MENYALAHGUNAKAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL
(Studi Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

NENENG HAMZAH

B011181533

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 23 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198406182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Neneng Hamzah

Nomor Induk Mahasiswa : B011181533

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana dengan
Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin
Tinggal (Studi Putusan Nomor
550/Pid.Sus/2020/Pn Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, November 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 195903171987031002

NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NENENG HAMZAH
N I M	: B011181533
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 550/PID.SUS/2020/PN MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neneng Hamzah

NIM : B011181533

Departemen : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks)"** adalah benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan hak cipta atau pemikiran pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Neneng Hamzah

ABSTRAK

NENENG HAMZAH (B011181533) Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks). Dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/Pn Mks.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode pendekatan perundang–undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) Tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal adalah delik formil yang terdapat dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 2) Pada Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks penerapan hukum pidananya telah tepat karena semua unsur terpenuhi dan Hakim telah tepat menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan fakta dan substansi perbuatan pidana, akan tetapi terdapat kekeliruan pada amar putusan yang harusnya mempunyai bunyi spesifik merujuk pada perbuatan yang terbukti pada tindak pidana keimigrasian.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Menyalahgunakan, IzinTinggal

ABSTRACT

NENENG HAMZAH (B011181533) *Judicial Analysis of The Purposefully Crime Granting Abuse of Residence Permit (Study Of Verdict Number 550/Pid.Sus/2020/PN Mks)*. Under the guidance of Muhadar as the Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as the Co-Supervisor.

The research aims to analyze the qualification of criminal acts of purposefully crime granting abuse of residence permit in the criminal law perspective and the application of criminal law to the purposefully crime granting abuse of residence permit based on judge's consideration in Decision Number 550/Pid.Sus.2020/Pn Mks.

This research was used normative legal it is a law approach method and case approach. The sources of legal materials used in the research are primary and secondary legal materials which then use data collection techniques namely document studies and library studies which are then analyzed to answer the problems studied.

Based on the results of this study, it was found that 1) The crime of intentionally misusing the granting of a residence permit is a formal offense contained in Article 122 letter (a) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. 2) In Decision Number 550/Pid.Sus/2020/PN Mks the application of the criminal law is correct because all elements are fulfilled and the Judge has correctly rendered a decision based on consideration of the facts and substance of the criminal act, however there is an error in the verdict which should have a specific sound refers to actions that are proven to be immigration crimes.

Keywords: Crime, Misuse, of Stay Permit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala Puji bagi Allah SWT., atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi inidengan judul “***Analisis Yuridis Tindak Pidana dengan Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal (Studi Putusan 550/Pid.Sus/2020/PN Mks)***”. Shalawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan berharap skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya untuk tindak pidana di bidang Keimigrasian. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga Penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi dan penulis sendiri.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak luput dari dukungan, kasih sayang dan bantuan dari keluarga dan kerabat terkhususnya kepada kedua Orang Tua Penulis yaitu Bapak Hamzah. HM, dan Mama Hasnah dan juga kakak Penulis yaitu Nurhalisa, Zulfikar dan Iin Saputra.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberikan nasihat dan masukan kepada Penulis sehingga dapat terarahkan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Dosen Penilai yang telah

memberikan kritik, saran, dan masukan kepada Penulis dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya ketika melayani segala kebutuhan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Tante Sartika Arta yang telah memberikan kasih sayang, bantuan, dan dukungan yang besar kepada Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat Penulis dari Mts. Keppe yaitu Muliani, Candra dan Hairul Nurung yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis.
7. Sahabat Penulis dari awal masuk kuliah yaitu Azhima Chofifa, Susi, Ni Luh Eka, Fara Buja Khofifa, Elsa Syahrah Isnaini, dan Samuel Benduruk yang telah menemani dalam keadaan apapun selama ini dan juga membantu, mendukung, mendorong Penulis untuk rajin menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman KKN UNHAS Gelombang 106 Posko 1-1 Luwu yaitu Alma, Indah, Ikka, Yasin, Ridwan, dan Dian yang telah memberikan dukungan kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan dan perbuatan tulus semuanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 15 November 2022



Neneng Hamzah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Keimigrasian	21
1. Pengertian Keimigrasian	21
2. Pengaturan Hukum Keimigrasian dan Izin Keimigrasian.....	23
3. Tindak Pidana Keimigrasian	27

C. Visa.....	34
1. Pengertian Visa	34
2. Jenis – Jenis Visa.....	34
3. Visa Kunjungan	36
D. Izin Tinggal	38
1. Pengertian Izin Tinggal.....	38
2. Jenis-Jenis Izin Tinggal	38
E. Analisis Perbuatan yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana dengan Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal dalam Perspektif Hukum Pidana.....	46
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL	61
A. Jenis – Jenis Putusan Hakim	61
1. Putusan Bebas	61
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.....	62
3. Putusan Pemidanaan	62
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	63
1. Pertimbangan Yuridis	63
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	64
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal	64
1. Posisi Kasus.....	64
2. Dakwaan	65
3. Tuntutan Penuntut Umum	65
4. Amar Putusan	68
5. Analisis Penulis	71
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84

B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan dan mengatur hal yang dilarang. Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang terdiri dari penduduk atau rakyat yang secara umum dapat diartikan sebagai anggota negara. Penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria dari suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara". Menurut Samidjo penduduk yang mendiami suatu Negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing yang merupakan selain penduduk asli dalam satu wilayah negara (*niet-ingezetenen*), orang yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya, dan sedang berada di wilayah Indonesia diberlakukan sebagai orang asing.

Berbagai Negara di dunia berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan dengan alasan ekonomi dan pariwisata, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan juga telah diterapkan berupa pemberian Bebas Visa Kunjungan singkat kepada warga negara asing yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 Negara.

Menjalin hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain menjadi salah satu gagasan untuk pemberian Bebas Visa Kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti : kunjungan singkat transit menuju ke negara lain, kunjungan singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha maupun untuk tinggal karena urusan pekerjaan, kehadiran orang asing sah apabila melalui jalur-jalur terdaftar seperti Pelabuhan, Bandar Udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh menteri kehakiman.

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini. Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang

paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggung jawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat bekerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar Negara.

Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Imigrasi juga berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan

orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak.¹

Kehidupan bersama dalam wilayah memberikan kesempatan tiap warga Negara untuk bergerak dengan bebas, juga ada pembatasan untuk bergerak bebas karena harus dihormatinya penguasa yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Selain hal tersebut, juga ada intervensi terhadap kedaulatan Negara lain yang dianggap dari sebuah permintaan bebas tanpa izin dari penguasa wilayah.²

Dalam hal keimigrasian, pemerintah telah membuat kebijakan pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia berdasarkan prinsip selektif. Prinsip tersebut memandang bahwa masuknya orang asing ke Indonesia tidak akan membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak akan terjadi permusuhan antar rakyat sehingga diizinkan masuk atau keluar dari Indonesia.³ Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk

¹ Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Rosiah, 2020, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, universitas diponegoro, hlm. 146-147.

² Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 129.

³ Andi Hamzah, 1995, *Delik – Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 68.

lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah berawal dari ketika terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Selanjutnya tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan visa No. E10458681 dan visa kunjungan yang diperoleh saat kedatangannya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang berlaku selama 30 hari dan diperpanjang lagi selama 30 hari kemudian. Tepat pada hari Jumat seorang petugas imigrasi mendapat laporan tentang adanya warga negara asing yang sedang berjualan di ruko Jl. Pengayoman Makassar dengan menjual barang campuran berupa karpet, selimut, alas kaki dan lain-lain. Pada saat 2 orang petugas imigrasi datang ke lokasi di waktu pagi, sang petugas melihat dan mengamati ruko dari luar ada seorang perempuan yang sedang membuka toko untuk mempersiapkan barang jualan. Setelah petugas masuk menyamar sebagai pembeli, petugas mendapati terdakwa sedang duduk di meja kasir sedangkan yang melayani petugas adalah karyawan ruko karena terdakwa tidak tahu berbahasa Indonesia, pada saat itu juga petugas yang menyamar sebagai pembeli mengaku sebagai petugas imigrasi Makassar dan ingin memeriksa passport terdakwa, namun alasan terdakwa adalah passportnya tertinggal di tempat tinggalnya. Karena tidak menunjukkan passportnya maka petugas imigrasi membawa terdakwa

ke kantor imigrasi Makassar. Setelah petugas melakukan pengecekan pada sistem manajemen izin tinggal terdakwa merupakan visa kunjungan yang diperoleh saat kedatangan terdakwa di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan tidak diperbolehkan untuk berdagang maupun berjualan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum mengenai terdakwa dengan Pasal 122 Huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam amar putusan hakim yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2020 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 122 Huruf (a) tentang Keimigrasian dan dikenai pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan kasus ini, pengaturan mengenai keimigrasian dengan ini diharapkan agar dapat menjamin kepentingan nasional dan memberikan manfaat perlindungan terhadap Bangsa Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).UU Keimigrasian mengatur tentang keimigrasian secara umum juga mengatur ketentuan pidana yang berhubungan dengan penyimpangan atau tindak pidana keimigrasian. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa suatu kejahatan atau pelanggaran akan dilakukan penanganan yang cukup serius agar tidak menyebabkan kerugian bagi Negara. Penerapan – penerapan hukum pidana, penegakan hukum dan upaya penanggulangan terkait dengan tindak pidana keimigrasian menurut

penulis sangat menarik untuk diteliti untuk sebuah perkembangan bagi hukum di dalam Negara, berdasarkan hal tersebut penulis menuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana dengan Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/Pn Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/Pn Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, selain bermanfaat bagi penulis juga diharapkan bisa memberikan manfaat untuk pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi gagasan pemikiran kepada masyarakat luas mengenai tindak pidana keimigrasian dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana dengan Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks)” ini merupakan penelitian yang asli

dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Andi Indah Permata Sari, Skripsi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Kota Makassar" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Indah Permata Sari berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh penulis. Pada penelitian tersebut mengkaji tentang pelaksanaan undang-undang terhadap penyalahgunaan izin tinggal di kota makassar sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota makassar. Perbedaan kedua adalah penulis disini membahas mengenai kualifikasi dan penerapan hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, pembahasan ini lebih sempit dibandingkan tulisan Andi Indah Permata Sari. Perbedaan spesifik selanjutnya adalah letak lokasi penelitian dan kejadian perkara yang juga berbeda, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdapat perbedaan sehingga keaslian penelitian ini dapat terbukti.
2. Ega Pratiwi, Skripsi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili Tanpa dokumen dan Visa yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor : 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)",

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2020. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ega Pratiwi bahwa penelitiannya membahas tentang analisis mengenai pengaturan hukum orang asing yang berdomisili di Indonesia, hal-hal yang menjadi motif warga asing berdomisili di Indonesia tanpa adanya dokumen atau visa yang sah. Sedangkan penulis skripsi ini lebih spesifik akan mengkaji bagaimana kualifikasi atau pengaturan khusus mengenai tindak pidana keimigrasian serta bagaimana penerapan hukumnya yang tertuang dalam putusan pengadilan nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum kepustakaan atau hal-hal yang diatur dalam norma dalam perilaku dan kehidupan masyarakat.

Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah yang kemudian dikonsepsikan sebagai norma atau landasan dalam masyarakat yang bersumber dari bahan-bahan hukum.⁴

⁴ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 57.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatife, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua peraturan yang terkait dengan permasalahan seperti suatu peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan undang-undang lain di dalamnya.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang memuat isu hukum yang sedang dihadapi untuk diselesaikan. Kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hokum yang relevan dengan pemecahan masalah yang sedang dihadapi berlandaskan teoritis dan yuridis yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen Negara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian atau Undang-Undang Keimigrasian.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memuat penjelasan pendukung mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tersebut berasal dari berbagai referensi berupa karya ilmiah yang relevan di bidang hukum⁵ yang dapat berupa buku ilmu hukum, jurnal, majalah hukum, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan data, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan melakukan pencarian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, studi kepustakaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-

⁵ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed.2 Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

undangan, jurnal, buku hukum, surat kabar, dan dokumentasi lain yang dapat menjadi kerangka teori pemikiran dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penulis menganalisis dengan cara menggabungkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan aturan-aturan lain yang berkaitan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan diuraikan secara deskriptif ke dalam bentuk kalimat logis dari adanya analisis dan menghasilkan kesimpulan yang mampu menjadi pemecah dari masalah yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dikenal dalam hukum pidana yang berasal dari kata *Strafbaar Feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan/atau perbuatan.⁶

Selain berasal dari kata tersebut, tindak pidana juga kadang menggunakan kata *delict* yang berasal dari kata *delictum*. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan atau melakukan larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan hukuman atau sanksi pidana.⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak Pidana merupakan pelanggaran-pelanggaran norma dalam tiga bidang, yaitu hukum ketatanegaraan, hukum perdata dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pemerintah ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁸

⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

⁷ Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litabng dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 31.

⁸ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70.

Tindak pidana merupakan suatu peristilahan yang sering digunakan dalam hukum pidana yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai beberapa istilah sebagai terjemahannya yaitu :⁹

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Perbuatan yang dapat dihukum;
- d. Pelanggaran hukum;
- e. Perbuatan pidana.

Adapun beberapa pendapat ahli mengenai penjelasan tentang tindak pidana sebagai berikut:

- a. Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas tindakannya tersebut.¹⁰
- b. Pompe, tindak pidana adalah gangguan terhadap tertib hukum, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja oleh pelaku, dan perlu dihukum demi ketertiban. Berdasarkan hukum positif menurut Pompe bahwa suatu tindak pidana sebenarnya adalah tidak lain dari tindakan yang dapat dihukum.¹¹

⁹ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, hlm. 1-2.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 75.

¹¹ Andi Sofyan dan Nur azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99.

- c. Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa melanggar aturan tersebut, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman hukuman berupa pidana tertentu pada mereka yang melanggar.¹²

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan atau melawan hukum dan merugikan masyarakat atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dapat diancam hukuman atau dihukum dan dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas Kejahatan dan Pelanggaran. Menurut Mahrus Ali, Kejahatan ialah perbuatan jahat karena sifatnya, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan dirasakan oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut benar-benar menentang keadilan, sekalipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang. Sedangkan Pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana karena diatur dan diancam oleh undang-undang dengan hukuman atau sanksi pidana, perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai

¹² Mukhlis R., "Tindak Pidana di Bidang Pertanian di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor 1, Universitas Riau Indonesia, hlm. 8-9.

perbuatan pidana karena dirumuskan sebagai delik oleh undang-undang.¹³

Selain dari pada kejahatan dan pelanggaran, perbuatan pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :¹⁴

- a. Delik formil dan delik materil, delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang telah terjadi dan melanggar ketentuan undang-undang seperti pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik materil yaitu perbuatan pidana yang dilarang dari akibat perbuatan tersebut seperti pembunuhan, dengan matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan itu sehingga dianggap sebagai delik.
- b. Delik dolus dan delik culpa, delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang sengaja dilakukan seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Sedangkan delik culpa adalah perbuatan pidana yang tanpa sengaja dilakukan seperti kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- c. Delik aduan, adalah perbuatan pidana yang diproses setelah adanya laporan atau perbuatan yang memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Belum termasuk delik sebelum adanya aduan atau laporan.

¹³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101-102.

¹⁴ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, hlm. 43.

- d. Delik politik, yaitu suatu tindak pidana yang langsung ataupun tidak langsung ditujukan pada keamanan suatu Negara.

Selain jenis delik diatas juga terdapat delik Kejahatan atau *Misdrijven* yang diatur dalam Buku II KUHP dan delik Pelanggaran atau *Overtredingen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Delik Kejahatan merupakan delik yang diancam dengan jenis sanksi pidana penjara, sedangkan Delik Pelanggaran merupakan delik yang diancam dengan denda ataupun kurungan.¹⁵

Ada juga yang dimaksud dengan delik *Commissionsis* dan *Omissionis*. Delik *commissionis* merupakan suatu tindak pidana yang aktif atau yang ditujukan untuk mewujudkan isyarat atau gerak dari tubuh orang berbuat, dalam kata sederhana delik *commissionis* adalah berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian. Sedangkan delik *ommissionis* adalah tindak pidana yang tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan salah karena tidak melakukan sesuatu atau mengabaikan perintah, seperti tidak menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan.¹⁶

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

- a) Unsur – unsur tindak pidana menurut Undang – Undang

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 45.

¹⁶ Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 129.

Terdapat 11 unsur-unsur tindak pidana berdasarkan rumusan dalam KUHP, yaitu :¹⁷

- (1) Unsur tingkah laku, tingkah laku dalam pidana terdapat tingkah laku aktif dan pasif, tingkah laku aktif adalah melakukan untuk mewujudkan seperti mengambil, sedangkan tingkah laku pasif adalah tidak melakukan sesuatu seperti membiarkan orang lain tidak mendapat pertolongan.
- (2) Unsur melawan hukum, adalah bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum yang seharusnya. Suatu perbuatan belum mempunyai sifat melawan hukum sebelum dinyatakan sebagai hal yang dilarang dalam undang-undang.
- (3) Unsur kesalahan. Kesalahan dalam hukum merupakan hal yang berkaitan dengan tanggungjawab, atau hal yang memuat beban harus dipertanggungjawabkan dalam pidana, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian.
- (4) Unsur akibat konstitutif, sama halnya dengan delik materil yang mengandung unsur akibat dari perbuatan sebagai syarat termasuknya perbuatan pidana, akibat itulah yang dimaksud dengan akibat konstitutif.

¹⁷Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 82-114.

- (5) Unsur keadaan yang menyertai, adalah semua keadaan yang ada atau berlaku pada saat dan tempat tindakan atau perbuatan dilakukan.
- (6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, yaitu unsur hanya terdapat pada delik aduan, yaitu syarat Aduan.
- (7) Unsur syarat untuk memperberat pidana, yaitu alasan dapat diperberatnya suatu tindak pidana.
- (8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang setelah perbuatan dilakukan yang dapat menjadi hal tambahan untuk dipidananya pelaku.
- (9) Unsur objek hukum tindak pidana, yaitu hal yang tidak dapat dipisahkan dari unsur tingkah laku atau perbuatan karena tingkah laku diarahkan pada objek tindak pidana.
- (10) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana, yaitu unsur kepada siapa (orang tertentu) perbuatan itu ditujukan.
- (11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, seperti tidak menimbulkan kerugian yang besar, dan dilakukan dengan tidak sengaja.

b) Unsur – unsur tindak pidana menurut para ahli¹⁸

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana terdiri atas perbuatan; yang dilarang oleh aturan hukum; ancaman

¹⁸*Ibid.*, hlm. 79-81.

pidana. Kemudian menurut Vos yaitu kelakuan manusia; diancam dengan pidana; dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Jonkers bahwa unsur tindak pidana ialah perbuatan; melawan hukum; kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan dipertanggungjawabkan.

B. Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Kata “Keimigrasian” berasal dari kata “Imigrasi” yang berarti perpindahan penduduk Negara lain untuk menetap ke Negara tertentu. “Keimigrasian” berarti perihal lalu lintas masuk keluarnya orang di wilayah Indonesia dan pengawasannya untuk menjaga kedaulatan Negara.¹⁹

Istilah “imigrasi” adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigrate* (*immigratio* : Latin) yang berarti pindah, datang, atau masuk.²⁰ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan

¹⁹Galang Asmara dan Basniwati, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Cet.1, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram-NTB, hlm. 2.

²⁰Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 2.

hukum, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian).²¹

Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan penegakan hukum dalam pelayanan dan pengamanan keluar masuknya setiap orang di Wilayah Indonesia sehingga dalam konsep fungsi imigrasi merupakan institusi yang menyaring kedatangan ataupun keberangkatan orang asing dari dan ke wilayah Indonesia.²² Dalam hal keimigrasian dikenal konsep *tri fungsi imigrasi* yaitu :

- a. Fungsi Pelayanan Masyarakat (*Public Service*), merupakan pelayanan administrasi negara atau penyelenggaraan pemerintahan dalam pemberian jasa keimigrasian kepada orang asing ataupun warga sendiri. Pelayanan terhadap warga asing adalah pemberian dokumen imigrasi, perpanjangan izin tinggal (visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, visa kunjungan usaha), pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan memberikan tanda bertolak dan masuk. Sedangkan pelayanan untuk warga sendiri adalah pemberian SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor).²³
- b. Fungsi Penegakan Hukum, seluruh aturan hukum terkait keimigrasian harus tetap ditegakkan dalam pelaksanaan

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²²Dita Duhita Hayuningtias, 2009, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian (Studi Kantor imigrasi Kelas II Kota Bogor)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9.

²³Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Departemen hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 14.

imigrasi pada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik warga sendiri ataupun orang asing. Pelanggaran administratif diberikan sanksi administratif dan tindak pidana keimigrasian diproses di pengadilan.²⁴

- c. Fungsi Keamanan. Untuk kepentingan dan keamanan Negara, institusi imigrasi melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan Negara.²⁵

2. Pengaturan Hukum Keimigrasian dan Izin Keimigrasian

a. Pengaturan dan Hukum Keimigrasian

Kehidupan bersama dalam suatu wilayah memberikan kesempatan untuk setiap orang yang berada dalam wilayah tersebut untuk bergerak bebas, namun tetap terdapat pembatasan untuk tidak dapat melakukan gerak bebas karena harus dihormatinya suatu penguasa pada wilayah itu.

Peraturan terkait dengan keimigrasian semula diatur oleh Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian, namun sebelum diundangkan, masalah terkait keimigrasian diatur oleh berbagai peraturan, baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan tersebut tidak berlaku lagi setelah diundangkannya

²⁴Abdullah Syahriful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia, Jakarta. Hlm. 14.

²⁵Direktorat jenderal Imigrasi, *Op. cit.*, hlm. 15-16.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.²⁶ Undang-undang Keimigrasian sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 kemudian diamandemenkan menjadi undang-undang Nomor 37 Tahun 2009, diamandemenkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 atau undang-undang saat ini.

Menurut Pasal 1 Angka 12 undang-undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa :

“Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, Bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.”

Tempat tempat yang tersebut dalam Pasal diatas merupakan tempat para pegawai keimigrasian menjalankan tugas atau melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan lalu lintas antar Negara. Menurut Pasal 8 UU Keimigrasian, yang menjadi syarat bagi orang orang masuk atau keluar wilayah Indonesia yaitu :²⁷

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

²⁶Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 74.

²⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

2) Setiap orang asing masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional.

Dari pengertian atau batasan mengenai keimigrasian pada uraian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa objek dan subjek hukum keimigrasian adalah :²⁸

- 1) Objek : lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
- 2) Subjek : orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dan orang asing yang berada dalam Indonesia.

Keimigrasian dan hukum keimigrasian diatur dalam berbagai aturan yang menjadi sumber hukum keimigrasian, antara lain :²⁹

- (a) *Toelatingsbesluit* (*Staatsblad* 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Staatsblad* 1949 Nomor 330 serta *Toelatingsordonnantie* (*Staatsblad* 1949 Nomor 331);
- (b) Undang-undang (Darurat) Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) sebagai pengganti Ordonnantie tahun 1937 tentang Surat Perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia;
- (c) Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77);
- (d) Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;

²⁸Abdullah Syahriful, *Op. cit.*, hlm. 92.

²⁹Galang Asmara dan Basniwati, *Op. cit.*, hlm. 16.

- (g) Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
- (h) Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812);
- (i) Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);
- (j) UU Nomor 9 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku.
- (k) UU No. 6 Tahun 2011 yang menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1992
- (l) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian;
- (m) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bebas Visa;
- (n) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.M.2/ 17/2 Tahun 1954 tentang Cara Pendaftaran Orang Asing;
- (o) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.09.01 Tahun 1981 tentang Pencegahan dan Penangkalan
- (p) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Izin Keimigrasian

Dalam bidang keimigrasian terdapat beberapa jenis perizinan, yang antara lain sebagai berikut :³⁰

- 1) Izin Tinggal, yaitu izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat keimigrasian untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal terdiri atas Izin tinggal diplomatik; izin tinggal dinas; izin tinggal kunjungan; izin tinggal terbatas; dan izin tinggal tetap.

³⁰Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *HukumKeimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

- 2) Izin Masuk Kembali, yaitu izin tertulis yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke Indonesia.

Untuk mendapatkan izin keimigrasian bagi setiap orang asing harus dengan syarat-syarat berikut ini :³¹

- 1) Memiliki surat perjalanan yang sah;
- 2) Memiliki visa;
- 3) Memiliki izin masuk kembali;
- 4) Sehat, tidak memiliki penyakit yang membahayakan kesehatan umum seperti penyakit menular dan gangguan jiwa;
- 5) Memiliki izin masuk ke Negara lain;
- 6) Memberikan keterangan yang benar dan lengkap dalam memperoleh visa atau surat perjalanan.

3. Tindak Pidana Keimigrasian

Berdasarkan UU Keimigrasian disebutkan beberapa macam tindak pidana mengenai keimigrasian yang diatur dalam Pasal 113 - Pasal 136 UU Keimigrasian dengan sanksi pidana yaitu kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), salah satu pasal dalam UU Keimigrasi ialah Pasal 122 yang berbunyi:

³¹ *Ibid*, hlm. 49.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);:

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal; yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Selain itu, beberapa pasal lain yang mengatur tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam UU Keimigrasian diantaranya yaitu³²:

- 1) Pasal 113, menjerat bagi setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- 2) Pasal 114 ayat (1) menjerat bagi Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); untuk ayat (2) menjerat Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau

³²Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- petugas Imigrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- 3) Pasal 115 menjerat Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79;
 - 4) Pasal 116 menjerat bagi Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71;
 - 5) Pasal 117 menjerat bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan yang memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2);
 - 6) Pasal 118 menjerat bagi Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3);
 - 7) Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) menjerat Orang Asing yang masuk atau berada di Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku atau pun Dokumen Perjalanan palsu atau dipalsukan;

- 8) Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) menjerat bagi orang yang melakukan Penyeludupan Manusia ataupun percobaan Penyeludupan Manusia.
- 9) Pasal 121 menjerat bagi setiap orang atau orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan atau menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau dipalsukan untuk masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia;
- 10) Pasal 123 huruf (a) dan huruf (b) menjerat bagi setiap orang yang memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dan juga menjerat orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia;
- 11) Pasal 124 huruf (a) dan huruf (b) menjerat bagi setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah ataupun Orang Asing yang Izin Tinggalnya telah habis berlakunya;

12) Pasal 125 menjerat bagi Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4);

13) Pasal 126 huruf (a) – (e) menjerat setiap orang yang menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, namun diketahui jika Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan; menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau dinyatakan batal untuk dimasuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak; memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain; memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku; dan atau atau memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik

Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain;

14) Pasal 127 menjerat bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain;

15) Pasal 128 huruf (a) dan (b) menjerat bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya ataupun bagi yang membuat, mempunyai, menyimpan atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjanjian Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya;

16) Pasal 129 menjerat bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya;

- 17) Pasal 130 menjerat bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain;
- 18) Pasal 131 menjerat bagi setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian baik secara manual maupun elektronik untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain;
- 19) Pasal 132 dan 133 adalah pasal yang menjerat Pejabat Imigrasi atau pejabat lain;
- 20) Pasal 134 menjerat Deteni yang membuat, memiliki, menggunakan dan/atau mendistribusikan senjata ataupun melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi;
- 21) Pasal 135 menjerat bagi setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia
- 22) Pasal 136 untuk ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk menjerat pengurus dan korporasi yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

C. Visa

1. Pengertian Visa

Visa merupakan dokumen penting yang wajib untuk dibawa ketika ingin melakukan perjalanan atau tinggal di luar negeri, sebab tanpa adanya visa seseorang dianggap masuk secara ilegal.

Pengertian Visa dalam hal ini yang dimaksud adalah Visa Republik Indonesia berdasarkan UU Keimigrasian adalah keterangan yang berbentuk tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia ataupun di tempat lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang isinya memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

2. Jenis – Jenis Visa

Berdasarkan Pasal 34 UU Keimigrasian visa terdiri dari beberapa yaitu³³:

a. Visa Diplomatik

Visa diplomatik merupakan visa yang diberikan kepada Orang Asing yang mempunyai Paspor Diplomatik dan paspor lain untuk masuk ke Wilayah Indonesia dalam rangka

³³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

melaksanakan tugas yang mempunyai sifat diplomatik dan diberikan berdasarkan kewenangan Menteri Luar Negeri.

b. Visa Dinas

Visa dinas merupakan visa yang diberikan kepada Orang Asing yang mempunyai Paspor Dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melakukan tugas resmi namun tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan ataupun organisasi internasional dan juga pemberiannya berdasarkan kewenangan Menteri Luar Negeri.

c. Visa Kunjungan

Visa kunjungan merupakan visa yang diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia, baik itu dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau pun hanya singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain yang pemberiannya merupakan kewenangan dari Menteri.

d. Visa Tinggal Terbatas

Visa tinggal terbatas merupakan visa yang diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas yang dimana itu sebagai rohaniawan,

tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya, serta kepada Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Visa tinggal terbatas juga diberikan kepada Orang Asing yang bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landasan kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Visa tinggal terbatas pemberiannya merupakan kewenangan Menteri.

3. Visa Kunjungan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Visa Kunjungan adalah visa yang diberikan kepada Orang Asing yang ingin melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia seperti dalam rangka tugas pemerintahan, melakukan pendidikan, kegiatan sosial budaya, melakukan wisata, melakukan bisnis, keluarga, jurnalistik ataupun hanya untuk singgah sebentar untuk meneruskan perjalanannya ke negara lain.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk dan Izin Keimigrasian Visa Kunjungan merupakan visa yang diberikan kepada Orang Asing yang akan berkunjung ke Wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari yang dimana terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Visa kunjungan diberikan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang artinya diberikan saat akan menuju ke Indonesia, akan tetapi berdasarkan Pasal 41 UU Keimigrasian Visa Kunjungan dapat diberikan kepada pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi namun hanya kepada warga negara dari negara tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.

Visa kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan kepada orang untuk melakukan kegiatan yang diantaranya adalah: Wisata; Keluarga; Sosial; Seni dan Budaya; Tugas pemerintahan; Olahraga yang tidak bersifat komersial; Studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat; Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak; Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; Melakukan pembicaraan bisnis; Melakukan pembelian barang; Memberikan ceramah atau mengikuti seminar; Mengikuti pameran internasional; mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi

pada cabang perusahaan di Indonesia; Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja; Meneruskan perjalanan ke negara lain; dan Bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Dari kegiatan yang disebutkan di atas Visa Kunjungan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Izin Tinggal

1. Pengertian Izin Tinggal

Bagi Orang Asing yang suka berkunjung ke negara lain istilah Izin Tinggal tidak asing lagi. Izin Tinggal sama halnya dengan Visa merupakan salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki bagi Orang Asing yang berfungsi sebagai izin bagi Orang Asing untuk berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal angka 21 UU Keimigrasian Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk berada di wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi ataupun pejabat dinas luar negeri.

2. Jenis Jenis Izin Tinggal

Berdasarkan Pasal 48 UU Keimigrasian, setiap Orang Asing yang ada di wilayah Indonesia wajib untuk memiliki Izin Tinggal dan Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing tersebut sesuai dengan Visa yang dimilikinya.

Izin Tinggal terdiri dari beberapa jenis yaitu:

a. Izin Tinggal Diplomatik

Izin Tinggal Diplomatik dalam Pasal 49 UU Keimigrasian merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Diplomatik. Izin Tinggal Diplomatik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada PP Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian Izin Tinggal Diplomatik adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing yang menggunakan Paspor Diplomatik dan Paspor Lain yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik untuk melakukan kunjungan dan/atau tinggal di wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan bisa diberikan juga kepada Orang Asing yang negaranya dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa namun Izin Tinggal ini diberikan hanya untuk yang melakukan tugas yang bersifat diplomatik.

Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan mempunyai jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan Izin Tinggal Diplomatik untuk tinggal di Wilayah Indonesia diberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikannya persetujuan Izin Tinggal Diplomatik oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

b. Izin Tinggal Dinas

Izin Tinggal Dinas berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Keimigrasian merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Dinas.

Izin Tinggal Dinas juga diatur dalam Pasal 125 ayat (1) PP Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian yaitu izin yang diberikan kepada Orang Asing yang memegang Paspor Dinas

dan Paspor lain yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Dinas untuk melakukan kunjungan ataupun bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Dinas untuk

kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing dari negara yang telah dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.

Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan singkat diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diberikan persetujuan Izin Tinggal Dinas oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

c. Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU Keimigrasian dan PP Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian pada Pasal 133 ayat (1) adalah izin yang diberikan kepada:

- 1) Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan; atau
- 2) Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir Ayah dan/atau Ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan, sehingga anak tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan Ayah dan/atau Ibunya.

Kemudian pada Pasal 133 ayat (2) PP Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian juga memberikan beberapa penjelasan tambahan mengenai Orang Asing yang dapat menerima Izin Tinggal diantaranya:

- a) Orang Asing dari negara yang telah dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki Visa;
 - b) Orang Asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia;
 - c) Orang Asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
 - d) Orang Asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Ku
- d. Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu terbatas, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27

Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Permenkumham No. 27 Tahun 2014) ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Permenkumham No. 21 Tahun 2018).

Selanjutnya Permenkumham No. 27 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 21 Tahun 2018 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Objek penelitian pada penelitian menggunakan putusan dengan nomor

550/Pid.Sus/2020/PN Mks yang diputuskan pada 12 Agustus 2020 sehingga penulis hanya mengambil Permenkumham No. 27 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 21 Tahun 2018).

Dalam Pasal 141 ayat (1) PP Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian yang senada bunyinya dengan Pasal 52 UU Keimigrasian memberikan penjelasan mengenai siapa saja yang bisa diberikan Izin Tinggal Terbatas yaitu:

- 1) Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Tinggal Terbatas;
- 2) Anak yang lahir di wilayah Indonesia yang Ayah dan/atau Ibunya memegang Izin Tinggal Sementara;
- 3) Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
- 4) Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- 6) Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;

Untuk Orang Asing yang dimaksud dalam huruf a dan huruf c meliputi³⁴:

- a) Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
- b) Bekerja sebagai tenaga ahli;
- c) Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
- d) Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- e) Mengadakan penelitian ilmiah;
- f) Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Sementara;
- g) Menggabungkan diri dengan Ayah dan/atau Ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan Ayah dan/atau Ibu warga negara Indonesia;
- h) Menghubungkan diri dengan Ayah dan/atau Ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
- i) Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
- j) Wisatawan lanjut usia mancanegara.

e. Izin Tinggal Tetap

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia ataupun menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Pasal 152 ayat (1) yang senada dengan bunyi Pasal 54 UU Keimigrasian menjelaskan siapa saja yang dapat diberikan Izin Tinggal Tetap yaitu:

- 1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
- 2) Keluarga karena perkawinan campuran;

³⁴Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- 3) Suami, Istri, dan/atau Anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
- 4) Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Orang Asing yang dimaksud sebelumnya adalah:

- a) Eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Indonesia yang memiliki kewarganegaraan asing;
- b) Anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing yang memegang Izin Tinggal Tetap; dan
- c) Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia.

E. Analisis Perbuatan yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana dengan Sengaja Menyalahgunakan Pemberian Izin Tinggal dalam Perspektif Hukum Pidana

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjaga ketertiban ini dibuatlah UU Keimigrasian yang diberlakukan dalam upaya untuk menjamin kepentingan nasional dan memberikan manfaat perlindungan terhadap bangsa Indonesia. Perlindungan ini diperlukan karena mengingat perkembangan global yang sejauh ini mendorong mobilitas penduduk dunia meningkat sehingga menimbulkan berbagai dampak baik itu yang menguntungkan atau yang merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga

dibutuhkan pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

UU Keimigrasian sendiri telah dilakukan perubahan dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, hal ini dilakukan sebab Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai untuk memenuhi berbagai aspek perkembangan seperti kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada beberapa pasalnya mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tindak Pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar kodifikasi (di luar KUHP) dalam hal ini diatur dalam UU Keimigrasian. Dalam UU Keimigrasian sendiri terdapat beberapa bentuk tindak pidana keimigrasian yang diatur dari Pasal 113 sampai pada Pasal 136. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah tindak pidana keimigrasian yaitu dengan bentuk tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal yang diatur dalam Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian menyatakan bahwa bagi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang didapatnya maka dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk memastikan bahwa telah unsur menyalahgunakan pemberian izin tinggal pada Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian maka berikut ini uraian singkat mengenai unsur- unsur yang ada dalam Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian.

1. Unsur *Setiap Orang*

Berdasarkan Pasal 1 nomor (9) UU Keimigrasian Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 ialah orang-orang asli dari bangsa Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Untuk penjelasan mengenai warga negara Indonesia dijelaskan rinci dari Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia dijelaskan orang yang bukan termasuk warga negara Indonesia maka akan diperlakukan sebagai orang asing, hal ini selaras dengan bunyi Pasal 1 nomor 9 UU Keimigrasian.

Bagi orang asing yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia dapat diterapkan Prinsip Teritorial. Prinsip Teritorial merupakan prinsip yang menganggap Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana dalam seluruh wilayah di Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan Pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Maksud dari frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 KUHP ini bisa berarti bagi siapa saja, baik itu Warga Negara Indonesia ataupun Orang Asing, disini tidak ada perbedaan baik itu dari jenis kelamin, agama, kedudukan atau pangkat, bagi yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia maka dapat diterapkan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, Orang Asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia dapat dikenakan hukum pidana, sehingga

Orang Asing ini sudah termasuk dalam Subjek Hukum. Orang Asing sebagai subjek hukum kedudukannya sama dengan Warga Negara Indonesia yang apabila melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila mereka cakap dan dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya di hadapan hukum.

2. Unsur *dengan sengaja*

Pengertian sengaja menurut Vos adalah apabila pembuat menghendaki perbuatannya yang artinya pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.

Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yang pertama adalah *teori kehendak* yaitu kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan pada undang-undang, yang kedua adalah *teori pengetahuan*, berdasarkan teori ini untuk membuktikan kesengajaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu adanya hubungan kausal antara dalam batin terdakwa dengan motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan dengan akibat.³⁵ Kesengajaan pelaku tindak pidana menentukan pertanggungjawaban bagi pelakunya.

³⁵ Daniel Fernando Sinurat, Erita Wagewati Sitohang, Herlina Manullang. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor : 748/PID.SUS/2016/PN.DPS)". Patik: Jurnal Hukum Vol.09 Nomor 2, Universitas HKBP Nommensen. Hal. 131

Terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu³⁶:

a) Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang dimana mengharuskan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan atau membuat pelaku untuk tidak melakukan atau melalaikan suatu kewajiban dan membuat pelaku menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga, ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut, pelaku menginginkan adanya akibat yang diinginkan dan pelaku menyadari bahwa akibat itu pasti akan ada karena telah melakukan tindakan yang dilakukan dan dapat dikatakan bahwa pelaku mempunyai kesengajaan sebagai suatu maksud. Sebagai contoh ketika seseorang ingin membunuh orang lain kemudian dia menusukkan pisau di bagian dadanya.

b) Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet als zekerheidsbewustzijn* adalah bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang akan suatu akibat yang menurut pikiran manusia umumnya pasti terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul dari tindakan pelaku merupakan akibat lain dari tindakan yang

³⁶Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan. <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan> Diakses pada 2 November 2022 Pukul 20.25

dilakukannya yang dimana bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis* merupakan bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan yang dimana suatu kesadaran pembuat untuk melakukan perbuatan telah mengetahui bahwa akan ada akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

3. Unsur *menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.*

Menyalahgunakan merupakan kata kerja yang mempunyai arti melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Biasanya orang yang menyalahgunakan adalah orang yang telah mendapat wewenang atau memiliki kekuasaan atas sesuatu hal yang disalahgunakan.³⁷

Menyalahgunakan juga dapat dimaknai sebagai bentuk dari sikap, perilaku, tindakan, perbuatan, ucapan ataupun pemikiran sendiri atau secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang disertai dengan niat buruk dengan tujuan

³⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, Diakses pada 2 November 2022 Pukul 21.50.

untuk mengambil keuntungan atas sesuatu atau merugikan suatu pihak lain dengan menggunakan alat atau yang melekat pada diri penyalahguna secara tersembunyi.³⁸

Menyalahgunakan adalah kata kerja yaitu dari kata “menyalah-gunakan”, sedangkan bagi orang yang melakukannya disebut dengan “penyalah-guna”.³⁹ Sebagai contohnya adalah penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan penyalahgunaan izin tinggal.

Untuk unsur *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan* merupakan bentuk alternatif yang lebih luas maknanya dibandingkan dengan unsur *menyalahgunakan*. Sehingga bagi penuntut umum dapat memberikan dakwaan dan tuntutan dengan menggunakan unsur ini.

Jika penuntut umum merasa unsur *menyalahgunakan* tidak terpenuhi maka dapat menggunakan unsur *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan* yang mempunyai makna lebih luas.

Izin Tinggal seperti yang telah dibahas sebelumnya terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU Keimigrasian yaitu:

- a) Izin Tinggal Diplomatik

³⁸Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan, <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html> Diakses pada 2 November 2022 Pukul 23.06

³⁹*Ibid*

Izin Tinggal Diplomatik adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Diplomatik untuk melakukan kunjungan ataupun bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

b) Izin Tinggal Dinas

Izin Tinggal Dinas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Dinas untuk melakukan kunjungan ataupun bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

c) Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu singkat untuk melakukan kunjungan.

d) Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas atau biasa disebut ITAS adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu terbatas.

e) Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia sebagai penduduk negara Indonesia.

Beberapa kasus penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing merupakan penyalahgunaan pemberian Izin Tinggal Kunjungan yang dimana harusnya sesuai dengan ketentuan pemberian Izin Tinggal Kunjungan namun Orang Asing tersebut saat berada di Indonesia melakukan pekerjaan atau bahkan membuka usaha.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke dalam Wilayah Indonesia ataupun kepada Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dengan Ayah dan/atau Ibu pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Orang Asing yang dimaksud sebelumnya dapat juga diberikan kepada Orang Asing yang dimana negaranya dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Orang Asing yang bertugas sebagai Awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia, Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, dan Orang Asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan saat kedatangannya.

Ada dua macam Izin Tinggal Kunjungan yaitu Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa

Kunjungan beberapa kali perjalanan dan keduanya mempunyai jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal sejak Tanda Masuk diterakan. Sedangkan Untuk Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing dari negara yang dibebaskan memiliki Visa memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal Tanda Masuk diterakan dan tidak bisa diperpanjang.

Untuk Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diberikan dalam rangka⁴⁰:

- a. Wisata;
- b. Keluarga;
- c. Sosial;
- d. Seni dan Budaya;
- e. Tugas pemerintahan;
- f. Olahraga yang tidak bersifat komersial;
- g. Studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
- h. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- j. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- k. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- l. Melakukan pembicaraan bisnis;
- m. Melakukan pembelian barang;
- n. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- o. Mengikuti pameran internasional;
- p. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;

⁴⁰ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

- q. Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- s. Meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- t. Bergabung dengan Alat Angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan dapat diberikan dalam rangka⁴¹:

- a. Keluarga;
- b. Sosial;
- c. Seni dan budaya;
- d. Tugas pemerintahan;
- e. Melakukan pembicaraan bisnis;
- f. Melakukan pembelian barang;
- g. Mengikuti seminar;
- h. Mengikuti pameran internasional;
- i. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
- j. Meneruskan perjalanan ke negara lain.

Bagi Orang Asing yang berasal dari negara yang bebas memiliki Visa Kunjungan dapat diberikan Izin Tinggal Kunjungan dalam rangka⁴²:

- a. Wisata;
- b. Keluarga;
- c. Sosial;
- d. Seni dan budaya;
- e. Tugas pemerintahan;
- f. Melakukan pembicaraan bisnis;

⁴¹ Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tniggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

⁴² Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tniggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

- g. Melakukan pembelian barang;
- h. Mengikuti seminar;
- i. Mengikuti pameran internasional;
- j. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- k. Meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- l. Bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia;

Bagi Orang Asing yang mendapatkan Izin Tinggal Kunjungan namun saat berada di Indonesia melakukan kegiatan diluar ketentuan yang diatur dalam Permenkumham No. 27 Tahun 2014 maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam UU Keimigrasian terkhususnya pada Pasal 122 huruf (a).

Setelah mengurai unsur-unsur dari tindak pidana di atas, Penulis berpendapat bahwa tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan pemberian izin tinggal merupakan salah satu tindak pidana kejahatan dalam ketentuan UU Keimigrasian yang dimana dalam UU Keimigrasian terdapat tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian masuk kedalam bentuk kejahatan bisa dilihat dari sanksi pidana yang diberikan kepada pelakunya yaitu hukum penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pada Pasal 18 KUHP kurungan diberikan kepada terpidana paling rendah satu hari dan paling lama satu tahun. Pidana kurungan sendiri diberikan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran

sedangkan pidana penjara diberikan pada pelaku tindak pidana kejahatan. Pasal 122 huruf (a) diberi sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sehingga ini termasuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kejahatan.

Selain itu salah satu jenis tindak pidana dalam hukum pidana adalah delik formil dan delik materil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang telah terjadi dan melanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan delik materil adalah perbuatan pidana yang dilarang dari akibat perbuatan tersebut dan jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat maka hanya akan disebut sebagai percobaan.

Berdasarkan penjelasan tadi penulis berpendapat bahwa Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian termasuk dalam jenis delik formil yang dimana tidak perlu akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan. Karena dalam Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian hanya menguraikan mengenai perbuatan yang dilarang yaitu setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dalam Pasal ini tidak menguraikan akibat dari perbuatan pidana yang dilarang sehingga menurut penulis Pasal 122 huruf (a) termasuk dalam delik formil, karena seperti penjelasan sebelumnya delik formil dianggap selesai apabila suatu perbuatan pidana yang telah

terjadi tidak peduli apakah perbuatan itu menimbulkan akibat atau tidak karena tanpa akibat perbuatan tersebut sudah dilarang dan dapat dikenakan pidana karena telah diatur dalam ketentuan undang-undang.